

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT -- PELAYANAN PUBLIK

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0009, 3 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0009 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (Satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat; Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; Permenpan RB No. 14 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 57 Tahun 2022.
- Keputusan ini mengatur tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 21 Januari 2026
- Lamp : 1 hlm